

# Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran



Jalan Sisingamangaraja Nomor 310 Kisaran 21214 062341785

Pemerintah Kab. Asahan / Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul  
Manan Simatupang Kisaran

## Pelayanan Pasien Rawat Inap

No. SK :

### Persyaratan

1. Bagi pasien umum : Surat Pengantar dari Dokter (bila ada)
2. Bagi pasien peserta Asuransi / JKN-KIS (BPJS Kesehatan) : Fotokopi Kartu Asuransi / BPJS
3. Bagi pasien peserta Asuransi / JKN-KIS (BPJS Kesehatan) : Fotokopi KTP
4. Bagi pasien peserta JKN-KIS (BPJS Kesehatan) : Surat Rujukan dari Puskesmas ( dari IGD RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran bagi pasien Gawat Darurat)
5. Bagi pasien peserta Asuransi / JKN-KIS (BPJS Kesehatan) : Fotokopi KK
6. Bagi pasien peserta Asuransi / JKN-KIS (BPJS Kesehatan) : Surat Elegibilitas Peserta (SEP) BPJS

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. A. Pasien rawat inap berasal dari IGD/Poliklinik. B. Petugas IGD mengantar pasien ke ruang rawat inap. C. Petugas rawat inap menerima pasien dan melakukan orientasi ruangan kepada pasien dan keluarga pasien. D. Asuhan medis dan keperawatan selama masa rawatan. E. Dokter menentukan apakah pasien pulang atau rujuk. F. Pasien atau keluarga juga berhak meminta Pulang Atas Permintaan Sendiri atau (PAPS). G. Pasien rujuk ke rumah sakit lain akan diantar oleh ambulance rumah sakit dan didampingi petugas rujukan. H. Perencanaan pulang pasien. I. Khusus pasien umum dan pasien BPJS Bukan Penerima Upah dan pasien BPJS Mandiri, penyelesaian administrasi diselesaikan di kasir. J. asien pulang.

### Waktu Penyelesaian

3 Hari

waktu layanan sesuai dengan diagnosis dan terapi yang ditentukan oleh Dokter yang merawat. Pasien rawat inap dapat pulang dari rumah sakit rata-rata paling cepat dalam kurun waktu 3 hari

### Biaya / Tarif

## Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran



Jalan Sisingamangaraja Nomor 310 Kisaran 21214 062341785

Pemerintah Kab. Asahan / Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul  
Manan Simatupang Kisaran

40000

Bagi pasien JKN/KIS tidak ada biaya tarif

Bagi pasien umum mengacu pada Perda Kabupaten Asahan Nomor 14 Tahun 2014. Sebagai contoh, tarif rawat inap Kelas III per harinya adalah Rp 40.000,-

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pasien Rawat Inap

### Pengaduan Layanan

Keluhan atau komplain melalui :

1. Email : rsud\_hams@yahoo.com
2. Surat yang bisa dipertanggungjawabkan
3. Telephone : (0623)-41785
4. Tim Pengaduan RSUD HAMS Kisaran
5. Aduan langsung kepada Direktur